

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam Undang-Undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintah berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI.

Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintahan desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentu harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Undang –Undang Pemerintahan Dalam Negeri Pasal 2 Ayat 2 No. 20 Tahun 2018 menyatakan : **“Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran¹”**. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik adalah pengelolaan keuangan yang desa sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²

Artinya kepala desa dan aparatur desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk

¹ Undang-Undang Pemerintahan dalam Negeri pasal 2 ayat 2 Nomor 20 Tahun 2018

² Novinda Dwi Setiani,dan Nur Laila Yuliani, **Pengaruh Pemahaman dan Peran Peangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** : jurnal ekonomi dan bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang 2017, Hal 206

mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.³

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan Akuntabilitas Dan Transparansi pengelolaan keuangan Desa yang penulis lihat dari Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Permasalahan yang muncul di pemerintahan Desa masih kurang transparannya pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat dimana tidak adanya akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau sistem online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon terhadap program-program desa. Hal ini tentu bertentangan dengan Pmendagri No.20 Tahun 2018 dimana dalam tahap asas keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan hasil penelitian (Novya Nurul, 2017) dan (Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan dan Yesi Mutia, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan desa maka semakin baik pula desa tersebut dapat berkembang karena pengelolaan keuangan desanya semakin transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan terjadinya penyelewengan.

Dalam latar belakang ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan lokasi penelitian di Desa Hutaraja Hadunsutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu “ **Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.**

³Lilis Sulfiana dan Nur Diana, **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance** : jurnal ekonomi dan bisnis, Universitas Islam Malang, 2016, Hal 108

1.2 Rumusan masalah

Masalah merupakan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Tahun 2019 ?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akedemisi
Bagi Akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bagi pemerintah Desa
Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara terkhusus dalam

Akuntabilitas Dan Transparansi pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik sesuai Undang-Undang yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa menjadi lebih memahami Bagaimana Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa atau udik definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa yang lain, adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama Desa dan agar mempermudah pemerintah Desa dalam melakukan bimbingan kepada warga Desa tentang sistem pemerintahannya.

Istilah Desa berasal dari bahasa India Swedia yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintaro mendefinisikan Desa dilihat dari aspek geografis yaitu Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Pada dasarnya, Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dipimpin kepala Desa). Desa diberi kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa membutuhkan suatu badan ataupun pihak yang bertanggungjawab atas desa tersebut. Untuk lebih mendekat pemerintahan dengan masyarakat maka, dibutuhkanlah peran pemerintah daerah atau hal ini lebih dikenal dengan pemerintah desa.

Secara etimologi kata Desa berasal dari Bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut HAW. Widjaja menyatakan :

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran

dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”⁴

Menurut Nurman menyatakan :

“Istilah desa berasal dari Bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas”⁵

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2015 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut :

1. Wilayah

Yaitu letak geografis Desa yang dalam hal ini Desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.

2. Penduduk

Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai suatu desa harus mempunyai penduduk 750 atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah Desa, segala kegiatan yang dilakukan di Desa. Hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Dengan itu dapat kita ketahui bersama bahwa desa terintegrasi kedalam sebuah sistem yang sistematis.

⁴ HAW.WIDJAJA, Otonomi Desa; **merupakan otonomi yang asli, nulat dan utuh**. Cetakan pertama: Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2010, Hal 35

⁵ Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.226

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Bab I menyatakan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraan ditujukan pada pedesaan. Dimana Pemerintah Desa merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Berdasarkan Pemerintahan Desa secara historisnya dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dan diatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat yang tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pemerintah dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

“Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mwujudkan pembangunan pemerintah.”⁷

Menurut Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, pengertian desa adalah :

“Kata “ Desa” sendiri berasal dari Bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, negeri asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan batas yang jelas.”⁸

⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang desa


⁷ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.7

⁸ Sadu Wasistiono dan irwan Tahir, **Prospek Pengembangan Desa**, Cetakan Pertama CV. PokusMedia, Bandung, 200, hal.7

Menurut V. Wiratna Sujarweni pemerintah desa adalah **perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.**⁹

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa, pelaksanaan teknis, dan yang lainnya. Adapun struktur organisasi desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama Pustaka Baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal 7

⁹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama Pustaka baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, Hal 7

1. Kepala Desa

Kepala desa atau dengan sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki tugas, fungsi dan, hak dan kewajiban serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara dalam melaksanakan tugas nya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Desa.

Kewajiban Kepala Desa menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55):

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan,
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melakukan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUTR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. KAUR PEM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
- d. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- g. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

2. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMB)

KAUR PEMB bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi

pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

3. Kepala Urusan Kesejahteraan (KAUR KESRA)

KAUR KESRA bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

KAUR KEU berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

5. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

KAUR UMUM fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

6. Pelaksanaan Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau Kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah Dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu:

- a. Administrasi Umum, berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
- b. Administrasi Penduduk, berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
- c. Administrasi Keuangan, berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
- d. Administrasi Pembangunan, berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebutkan : **Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.**¹⁰

Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah, Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, hal. 3

penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBN.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 Pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Hanif Nurchilis menyatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.”¹¹

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 terdiri dari : rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangannya dari pihak ketiga)

1. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja desa, terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Penyelenggaraan pembangunan desa

¹¹ **Op. Cit**, Hanif Nurcholis, hal.81

- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
2. Pembiayaan desa
- Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan
3. Pendapatan Desa
- Pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Dana (PADesa)
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan lain-lain.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengolahan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Gambar 2.2

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Menurut Hanif Nurcholis menyatakan:

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan Desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.¹²

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pengelolaan keuangan Desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana Desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan

¹² Ibid, hal. 82

periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan meliputi :

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Rancangan tersebut disepakati dalam musyawara BPD dan disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa kemudian sekretaris Desa mengoorganisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancanagan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

8. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel.

2.4.2 Tahapan Pelaksanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh suatu prangkat desa. Didalam pelaksanaannya keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum harus mentaati mencakup penerimaan dan pengeluaran.

Tahap pelaksanaan pengelola keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan.
2. Kepala Desa merupakan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
5. Kaur dan Kasi pelaksan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2.4.3 Tahap Penatausahaan.

Penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala desa harus menetapkan Kaur pada keuangan desa. Penetapan keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. Kaur keuangan merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
4. Penerimaan Desa disetor kerekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur keuangan.
5. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
6. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

2.4.4 Tahapan Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan antara lain:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

2.4.5 Tahap Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. pertanggungjawaaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban antara lain :

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ghalia Indonesia, 2005

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi.

2.5 Akuntabilitas

2.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Pemendagri 20 tahun 2018 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa mengatakan bahwa :

“Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.”

Menurut Manggaukang (2006) dalam zulfan nahrudin :

“Akuntabilitas dapat diinformasikan melalui undang-undang, aturan-peraturan, dan pemerintah keadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami dan tak tertulis.¹⁵”

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, Tahun 2015, Halaman 36

¹⁵ Zulfan Nahrudin, *Akuntabilitas dan Transparansi Dana Alokasi Desa* : jurnal ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makasar, Vol. IV No. 2, 2014, Hal 194

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut Mardiasmo yaitu :

1. **Akuntabilitas Vertikal (*verticalaccountability*)**

Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban atas dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. **Aluntabilitas Horizontal (*horizontalaccoutability*)**

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.¹⁶

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal , maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hokum dan bukan sukarela.

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu :

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas public baik individu atau keompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara priodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunukasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana yang digunakan pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan sidalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁶ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit : Andi, Yogyakarta,2019 Hal 21

2.5.2 Indikator Akuntabilitas

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut diatas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi; pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standart yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi; penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

2.5.2.1 Tahap Perencanaan

Tabel 2.1

Indikator Perencanaan

No	Indikator Perencanaan
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.

2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.5.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tabel 2.2

Indikator Pelaksanaan

No	Indikator Pelaksanaan
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
4	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.5.2.3 Tahap Penatausahaan

Tabel 2.3

Indikator Penatausahaan

No	Indikator Penatausahaan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.

3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.5.2.4 Tahap Pelaporan

Tabel 2.4

Indikator Pelaporan

No	Indikator Pelaporan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.5.2.5 Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 2.5

Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.6 Transparansi

2.6.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni tentang informasi kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003 : 261) dalam Adianto Asdi Sangki :

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Rtransparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemrintah dengan masyarakat.¹⁷”

Transparansi ini juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

¹⁷ Adianto Asdi Sangki, dkk, **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa** : Universitas Sam Ratulangi Manado 2017, Hal 4

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada perundang-undang. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Kepercayaan public kepada pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparan menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.6.2 Indikator Transparansi

Dalam peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

Tabel 2.6

Indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi
1	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang

	dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.


Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

2.7 Kerangka Berpikir

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap publik agar publik dapat mengetahui dan memperoleh data atau informasi tentang pengelolaan dana tersebut sudah tepat sasaran atau tidak, sehingga tidak adanya penyelewengan dana dan kepala desa dapat dipercaya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan desa akan semakin berkembang kedepannya.

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Sendiri oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu kepala desa, pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang meliputi sekretaris desa, bendahara desa, badan perwakilan desa (BPD).

Menurut Sugiyono (2010) mengatakan :

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti memberikan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

¹⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, Edisi 2019: Alfabeta, Bandung, 2010, Hal. 9

3.2 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai dengan ketentuan Pemendagri nomor 20 tahun 2018 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku kordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
 - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari Masyarakat Desa

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu pengambilan data penelitian dalam menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara khususnya pada analisis Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan Desa pada Desa tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan yakni data kualitatif dengan penjabaran deskriptif yang menggambarkan fenomena dan suatu kondisi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau sebagai fenomena realitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.

Menurut Suharsimi Arikunto Metodologi Kualitatif adalah :

Tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁹

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak :

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 14 Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.22

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti.²⁰

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan pengisian kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintahan Desa selaku Tim Pelaksana Desa.

2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa :

Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data ini dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu. Data ini dapat digunakan oleh setiap orang untuk maksud tertentu. Dalam tulisan ilmiah seperti majalah, bukubuku, skripsi, tesis atau disertasi. Data tersebut berupa angka-angka atau sesuatu pendapat.²¹

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara yaitu berupa gambaran umum Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan dokumen lainnya dan juga literature baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode

²⁰ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan 2011, hal. 106

²¹ **Ibid**, hal 107

pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (studi lapangan)

Menurut Jadongan Sijabat :

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden²² studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variable yang diberikan kepada responden.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya.

d. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya web perusahaan, laporan keuangan, gambar perusahaan, dan lainlain. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature-literatur yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti. Selain itu sumber referensi dari buku maupun jurnal yang terkait dengan masalah penelitian.

²² Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, hal. 4